



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 65 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, serta untuk melaksanakan Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal;

**Mengingat :**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.
2. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

3. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
4. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
7. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
8. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak khusus di bidang keagenan kapal yang diakui oleh pemerintah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut.

## BAB II PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL

### Bagian Kesatu Kegiatan Keagenan Kapal

#### Pasal 2

Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia.

#### Pasal 3

Pelayanan jasa yang dilakukan oleh keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- b. penyerahan dokumen kapal kepada syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan utama, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya;
- c. pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut;
- d. penunjukan perusahaan bongkar muat untuk kepentingan pemilik kapal;
- e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal;
- f. pemungutan uang tambang atas perintah pemilik kapal;

- g. pembukuan dan pencarian muatan;
- h. penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal;
- i. penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal;
- j. penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan;
- k. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal; dan/atau
- l. pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

## Bagian Kedua

### Pelaksana Kegiatan Keagenan Kapal

#### Pasal 4

Pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh:

- a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
- b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan kapal.
- (2) Pelaksana kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan yang telah disepakati, yang berkaitan dengan kegiatan kapal yang diageni selama berada di Indonesia.

#### Pasal 6

Perusahaan nasional keagenan kapal yang melakukan kegiatan keagenan kapal nasional dan/atau kapal asing harus memiliki surat penunjukan keagenan kapal.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 7

Kegiatan keagenan kapal meliputi:

- a. keagenan umum kapal angkutan laut asing; dan
- b. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Kegiatan keagenan umum kapal angkutan laut asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Agen Umum.
- (2) Agen Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
  - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (3) Perusahaan Angkutan Laut Asing yang melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari Pelabuhan atau Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri harus menunjuk Agen Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nakhoda kapal asing dapat menunjuk Agen Umum dalam hal kapal asing datang karena keadaan darurat di suatu Pelabuhan atau Terminal Khusus terdekat.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat surat penunjukan kepada Agen Umum yang terdapat di Pelabuhan atau Terminal Khusus.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disertai dengan pemberian uang muka untuk pembayaran biaya kapal selama berada di pelabuhan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan keagenan kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang dioperasikan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional

hanya dapat diageni oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal di suatu Pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran rakyat sebagai sub agen.
- (3) Dalam hal suatu Pelabuhan atau Terminal Khusus tidak terdapat perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nakhoda kapal dapat menghubungi instansi yang terkait untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan kapalnya selama berada di Pelabuhan atau Terminal Khusus.

#### Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan keagenan kapal oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

##### Bagian Kesatu

##### Persetujuan Keagenan Kapal

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki izin komersil atau operasional berupa persetujuan keagenan kapal yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (3) Izin komersil atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan

sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector perhubungan di bidang laut.

Pasal 12

Tata cara pemberian izin komersil atau operasional persetujuan keagenan kapal dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persetujuan keagenan kapal berlaku selama perusahaan nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 14

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah mendapatkan persetujuan keagenan kapal berhak menerima pembayaran dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Struktur tarif pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka tarif dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis barang dan ukuran kapal;
  - b. volume dan berat barang;
  - c. bentuk kemasan;
  - d. jenis pelayanan;
  - e. pelabuhan tujuan;
  - f. waktu tunggu di pelabuhan (*port stay*).

Pasal 15

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah mendapatkan persetujuan keagenan kapal harus mendaftarkan kegiatan usaha kepada penyelenggara Pelabuhan terdekat dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi.

- (2) Penyelenggara Pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan dan keberadaan domisili perusahaan dengan persetujuan keagenan kapal yang dimiliki oleh perusahaan nasional keagenan kapal.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan/atau ketidaksesuaian domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pelabuhan dapat menolak pendaftaran perusahaan keagenan kapal dan dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk dilakukan pembekuan atau pencabutan persetujuan keagenan kapal.

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah mendapatkan persetujuan keagenan kapal harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang keagenan kapal.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 17

Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing yang diageninya selama berada di Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 18

Menteri melakukan evaluasi terhadap:

- a. persetujuan keagenan kapal; dan
- b. kegiatan usaha perusahaan nasional keagenan kapal.

Pasal 19

Tata cara evaluasi persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemutakhiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - b. laporan tahunan kegiatan usaha keagenan kapal selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. berita acara verifikasi administrasi dan teknis dari penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, yakni verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. alamat kantor sesuai surat keterangan domisili; dan
  - b. sarana dan prasarana sesuai persyaratan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembekuan terhadap persetujuan keagenan kapal.
- (6) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pembekuan persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan persetujuan keagenan kapal.

- (7) Pembekuan atau pencabutan persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 21

- (1) Untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penyedia jasa keagenan kapal, Menteri melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kegiatan usaha perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur hukum, teknis dan penyelenggara Pelabuhan, serta melibatkan Asosiasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara evaluasi sesuai dengan format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidakseimbangan antara pengguna dan jumlah perusahaan keagenan kapal, Menteri dapat menghentikan sementara persetujuan keagenan kapal.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 22

Perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai Agen Umum, harus menyampaikan:

- a. laporan pemberitahuan umum kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) yang diageninya kepada penyelenggara pelabuhan setempat yang disusun sesuai dengan format Contoh 1a, Contoh 1b, dan Contoh 1c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal yang diageninya kepada penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) yang disusun sesuai dengan format Contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. laporan realisasi perjalanan kapal yang diageninya kepada Direktur Jenderal berupa laporan:
  - 1. kapal dengan trayek tetap dan teratur, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan; dan
  - 2. kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur setiap 3 (tiga) bulan,  
yang disusun sesuai dengan format Contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lambat setiap tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari perjalanan kapal, yang disusun sesuai dengan format Contoh 4a, Contoh 4b, dan Contoh 4c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Kantor Cabang

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap keagenan kapal yang diageninya, perusahaan nasional keagenan kapal yang telah memiliki persetujuan keagenan kapal dapat membuka kantor cabang perusahaan di Pelabuhan atau Terminal Khusus di Indonesia.

- (2) Pembukaan kantor cabang Perusahaan Nasional Keagenan Kapal dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara permintaan dengan penyediaan pelayanan jasa kapal di Pelabuhan atau Terminal Khusus; dan
  - b. peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di luar wilayah provinsi kantor pusat.

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang memiliki kegiatan usaha pada beberapa Pelabuhan dan/atau Terminal Khusus dalam satu wilayah provinsi dilakukan oleh kantor pusat.
- (2) Kegiatan usaha pada beberapa Pelabuhan dan/atau Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat pendaftaran kegiatan Usaha Keagenan Kapal dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana kegiatan Usaha Keagenan Kapal paling sedikit 3 (tiga) bulan;
  - b. jarak dan lokasi antara kantor pusat dengan Pelabuhan tempat kegiatan usaha; dan
  - c. wilayah administratif.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan pembukaan kantor cabang dalam satu wilayah provinsi dengan kantor pusat, perusahaan nasional keagenan kapal harus membuka kantor cabang.

#### Pasal 25

- (1) Dalam membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (4), perusahaan nasional keagenan kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada penyelenggara Pelabuhan setempat.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
  - a. izin komersial atau operasional berupa persetujuan keagenan kapal;
  - b. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang sebagai penanggung jawab dan kartu tanda penduduk;
  - d. bukti kepemilikan tempat usaha atau perjanjian sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
  - e. bukti kepemilikan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan usaha kantor cabang perusahaan keagenan kapal terdiri atas peralatan kantor, peralatan komputer, fasilitas internet aktif, dan website jasa keagenan kapal;
  - f. surat keputusan pengangkatan tenaga ahli sebagai karyawan tetap yang dilengkapi dengan ijazah dan surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun dari perusahaan pelayaran dan/atau perusahaan nasional keagenan kapal; dan
  - g. surat pertimbangan pembukaan kantor cabang dari penyelenggara Pelabuhan setempat.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan atau manajemen transportasi laut berijazah minimal D-III (diploma tiga), tenaga ahli nautika (ANT III), atau tenaga ahli teknika (ATT III).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pembukaan kantor cabang sesuai dengan format Contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Perusahaan nasional keagenan kapal melaporkan kepada penyelenggara Pelabuhan setempat setelah memperoleh persetujuan pembukaan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 26

- (1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah mendapatkan persetujuan keagenan kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan persetujuan; dan/atau
  - c. pencabutan persetujuan.

##### Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender yang dibuat sesuai dengan format Contoh 6, Contoh 7, dan Contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan keagenan kapal.
- (3) Pembekuan persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yang dibuat sesuai dengan format Contoh 9 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dalam hal pemegang persetujuan keagenan kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan persetujuan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pencabutan persetujuan keagenan kapal.
- (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format Contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

Persetujuan keagenan kapal dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis dan pembekuan persetujuan dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang; dan
- b. menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 29

Besaran tarif pelayanan jasa Usaha Keagenan Kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang diatur oleh Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perusahaan nasional keagenan kapal yang telah menjalankan usahanya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1323

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO



**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1a**

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan nasional keagenan kapal
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan draft maksimal kapal
10)	Diisi dengan panjang kapal
11)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
12)	Diisi dengan nama agen
13)	Diisi dengan nama nahkoda
14)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
16)	Diisi dengan posisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
17)	Diisi dengan nama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat, sesuai perjanjian pengangkutan/penunjukan bongkar muat
18)	Diisi dengan rencana kerja bongkar muat
19)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
20)	Diisi dengan OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
21)	Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan
22)	Diisi dengannama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

Contoh 1b

**LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL**

Nomor : .....1), .....2)  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Laporan  
Rencana Keberangkatan Kapal Yth. Kepada ..... 3)  
Jl. .... 4)  
di  
.....5)

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :
  - a. Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
  - c. Peraturan Menteri .....
2. Berdasarkan butir 1 (satu), kami laporkan rencana keberangkatan kapal dengan data sebagai berikut :
  - a. Nama Kapal / Voyage : .....6)
  - b. Bendera / IMO Number : .....7)
  - c. Pemilik/Principal/Owner : .....8)
  - d. Keagenan : .....9)
  - e. Alamat/telp/Fax : .....10)
  - f. Status Kapal : .....11)
  - g. Type Kapal : .....12)
  - h. Jenis Pelayaran : .....13)
  - i. Jenis Trayek : .....14)
  - j. DWT / GT : .....15)
  - k. Panjang Kapal/LOA : .....16)
  - l. Draft Depan/Belakang : .....17)
  - m. Pelabuhan Tujuan (ETD) : .....18)
  - n. Jumlah Penumpang (N/T/L) : .....19)
  - o. Jenis/Jumlah Muatan/Ton/Box : .....20)
3. Demikian laporan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

---

Diisi oleh .....21) No. .... / ..... / ..... /Lala/ .....22)

**Mengetahui,**

A.N .....22)

.....23)

**Perusahaan Nasional Keagenan Kapal**

.....24)

**Pimpinan**

**Tembusan :**

1. Kabid/ Kasi/ Petugas Lala & Kepelab;
2. Kabid/ Kasi/ Petugas Kesyahbandaran;
3. BUP setempat.

\*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1b**

<b>Nomor</b>	<b>Uraian Isian</b>
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan nasional keagenan kapal
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
9)	Diisi dengan nama agen
10)	Diisi dengan alamat / telp / fax perusahaan
11)	Diisi dengan status kapal Milik/Sewa/Charter
12)	Diisi dengan tipe kapal
13)	Diisi dengan jenis pelayaran
14)	Diisi dengan trayek
15)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
16)	Diisi dengan panjang kapal
17)	Diisi dengan draft maksimal kapal
18)	Diisi dengan waktu keberangkatan menuju pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan jumlah penumpang (N/T/L)
20)	Diisi dengan jenis/jumlah muatan/ton/box
21)	Diisi dengan OP/syahbandar utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP/ Cq Bidang Lala/Kasie Lala
22)	Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan

Contoh 1c

**LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL**

Nama : .....1)  
Ukuran : .....2)  
Nama Nakhoda : .....3)

4)

NO.	KEDATANGAN *)		BERANGKAT *)	
1.	Dari	:	Tujuan	:
2.	Tanggal	:	Tanggal	:
3.	Bongkar		Muat	
	a. Jenis Barang	:	a. Jenis Barang	:
	b. Jumlah (T/m)	:	b. Jumlah (T/m)	:
4.	Turun		Naik	
	a. Penumpang	:	a. Penumpang	:
	b. Hewan	:	b. Hewan	:
5.	Keterangan	:	Keterangan	:

.....5), .....6)

PT. ....7)

\*) Data rinci terlampir dalam manifest

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1c**

<b>Nomor</b>	<b>Uraian Isian</b>
1)	Diisi dengan nama kapal
2)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
3)	Diisi dengan nama nahkoda kapal
4)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
5)	Diisi dengan daerah pelabuhan tempat keberangkatan kapal
6)	Diisi dengan tanggal berangkat kapal menuju pelabuhan tujuan
7)	Diisi dengan nama perusahaan nasional keagenan kapal

Contoh 2

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL (LK3)  
DI PELABUHAN .....

PT. .... (PUSAT/CABANG)\*

Alamat : .....  
Telepon : .....

BULAN : .....

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	BENDERA
		TGL	DARI PELAB.			TGL	KE PELAB.				

\*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal .....

PT. ....

.....  
Direktur

**Contoh 3**

**LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPORT)**

Nama Perusahaan : PT. Nama Kapal :  
 Alamat Perusahaan : Bendera :  
 Telepon : Type/Ukuran Kapal :  
 Periode Laporan : Kecepatan Ekonomis :  
 Status Trayek : Tetap dan teratur/Tidak tetap dan tidak teratur

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penumpang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

**CATATAN :**

Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd. ...., .....20 ...  
 Diperlukan : ..... karena .....  
 Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) ..... PT. ....

( ..... )

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1. Beras	17 Minyak Goreng	32 Barang Kerajinan	48 Kaolin	64 Ikan Asia
2. Gula Pasir	18 Sayur-sayuran	33 Soda ash	49 Nikel	65 Rumput Laut
3. Gandum	19 Buah-buahan	34 Zat asam	50 Alumunium	66 Hasil Laut Lainnya
4. Tepung Terigu	20 Kapas	35 Mesin-mesin	51 Batubara	67 Sapi
5. Kedelai	21 Hasil Pertanian dan Perkebunan lainnya	36 Makanan Ternak	52 Pasir Kwarsa	68 Kerbau
6. Kacang-kacangan	22 Pupuk	37 Baja/Besi Beton	53 Pasir Besi	69 Kulit Hewan
7. Lada	23 Semen	38 Kertas	54 Pasir Lain	70 Kulit TernakLainnya
8. Cengkeh	24 Garmen	39 Makanan/Minuman	55 Klinker	71 Transmigrasi
9. Rempah-rempah	25 Tekstil	40 Hasil Perindustrian lainnya	56 Hasil Pertambangan	72 Turis
10. Kopi	26 Elektronik	41 Crude Oil	57 Logos	73 TKI
11. Tembakau	27 Gaplek	42 Bahan Bakar Minyak	58 Kayu Gergaji	74 Lain-lain
12. Kakao	28 Kedaraan	43 Gas/LNG	59 Kayu Lapis	
13. Teh	29 Furniture	44 Aspal	60 Rotan	
14. Karet	30 Garam	45 Timah	61 Hasil Hutan Lainnya	
15. Kopra	31 Bahan Kimia	46 Bauksit	62 Ikan	
16. Minyak Sawit		47 Tembaga	63 Udang	

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

- |                      |              |                 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| 1. Bag. (pak/karung) | 5. Drum      | 9. Dry Bulk     |
| 2. Case (Peti)       | 6. Palllet   | 10. Liquid Bulk |
| 3. Bale (bal/bundal) | 7. Petikemas | 11. lain-lain   |
| 4. Barel (Kaleng)    | 8. Barge     |                 |

III. DAFTAR TYPE KAPAL

- |                                |              |                 |                         |
|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Konvensional                | 5. Tongkang  | 9. Bulk (curah) | 13.Kapal Layar (1)      |
| 2. Container (Petikemas)       | 6. Roro      | 10. Tanker      | 14.Kapal layar Motor(1) |
| 3. Semi Containner (Petikemas) | 7. Tunda     | 11. Lash        | 15.Kapal Motor (1)      |
| 4. Landing Craft               | 8. Penumpang | 12. Ikan        | 16.Lain-lain            |

Contoh 4a

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL KEAGENAN KAPAL ASING  
PT. ....  
POSISI : BULAN..... / TAHUN.....

No	Nama kapal	pemilik	pelabuhan asal	pelabuhan tujuan	jenis muatan	volume (M <sup>3</sup> /Ton/box/ekor)		Nomor PKKA
						bongkar	muat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....., .....

DIREKTUR UTAMA

(.....)

Contoh 4a

**LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL KEAGENAN KAPAL DALAM NEGERI**

PT. ....

POSISI : BULAN..... / TAHUN.....

No	Nama kapal	pemilik	pelabuhan asal	pelabuhan tujuan	jenis muatan	volume (M3/Ton/box/ekor)		Nomor RPK
						bongkar	muat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

**DIREKTUR UTAMA**

(.....)

**Contoh 4b**

**LAPORAN TAHUNAN SIUPKK**  
**TAHUN .....**

Nomor : ..... 1), ..... 2)  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ..... 3)

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan  
Laut  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

di

JAKARTA

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. .... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal pasal.....
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun ....., terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)

..... 6)

Tembusan :  
DPP ISAA.

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 4b**

<b>Nomor</b>	<b>Uraian Isian</b>
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

**Contoh 4c**

DATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : 31 Desember 20 ....

1. Nama perusahaan Keagenan : .....1)
2. Akte Pendirian Perusahaan Nomor : .....2)  
Notaris : .....3)  
Nomor dan tanggal : .....4)
3. Nomor dan tanggal SIUPKK : .....5)
4. Alamat perusahaan : .....6)  
Nomor telepon : .....7)  
Domisili : .....8)
5. Nama / DIRUT : .....9)  
Alamat Rumah : .....10)  
Nomor Telepon : .....11)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan : .....12)
7. Jumlah Tenaga Kerja : .....13) Orang  
- Pusat : .....14) Orang  
- Cabang : .....15) Orang
8. Jumlah Kantor Cabang Perusahaan : .....16) Buah  
Alat kantor cabang terlampir
9. Keanggotaan ISAA (Nomor- masa berlaku) : .....17)
10. Jumlah kapal yang diageni : .....18) Unit

..... 19 ..... 20)

DIREKTUR UTAMA

( .....21))

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 4c**

<b>Nomor</b>	<b>Uraian Isian</b>
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPKK
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah cabang
17)	Diisi dengan nomor dan masa berlaku keanggotaan ISAA
18)	Diisi dengan jumlah kapal yang dimiliki
19)	Diisi dengan jumlah kapal yang diageni
20)	Diisi dengan tanggal surat
21)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
22)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

**Contoh 5**

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Nasional Keagenan Kapal di Pelabuhan.... Yth. Kepada  
Direktur Utama  
PT. ....  
Jl. ....  
di  
.....

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Nasional Keagenan Kapal di Pelabuhan ..... dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun .... tentang ..... serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM .... Tahun .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. .... selaku pemegang SIUPKK No..... tanggal .....
  - a. Alamat : .....
  - b. Telp/Fax : .....
  - c. Nama Penanggung Jawab/ Kepala Cabang : .....
  - d. Alamat Kepala Cabang : .....
  - e. Nomor/Tanggal SK Pengangkatan Kepala Cabang : .....
2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang adalah sebagai berikut :
  - a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah daerah setempat;
  - b. kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;
  - c. kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Kesyahbandar Utama dan Penyelenggara Pelabuhan setempat;
  - d. setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  - e. perusahaan induk secara finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang;
  - f. kantor cabang ditutup dengan sendirinya jika perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada kunjungan kapal milik/charter selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama .....; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama .....; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....; atau ( ..... )  
NIP. ....
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPP ISAA

AN.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

**Contoh 6**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : PERINGATAN PERTAMA

Yth. Kepada  
Sdr. Direktur Utama  
PT.

.....

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) PT. ....Nomor ..... tanggal ..... serta memperhatikan PP. No. 20 Tahun 2010, PERMENHUB No. .... Tahun ....., dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal .....,
2. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No..... Tahun .....Pasal ..... ayat (...), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan PERINGATAN PERTAMA
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

..... , .....

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama .....; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama .....; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....; atau
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPP ISAA

**Contoh 7**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : PERINGATAN KEDUA

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT. ....  
.....  
di  
.....

1. Menunjuk Surat Kami No.....tanggal..... Perihal peringatan pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya pasal .....yaitu :
3. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No.....Tahun.....Pasal .... ayat (...), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .

..... , .....

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama .....; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama .....; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....; atau
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPP ISAA

**Contoh 8**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : PERINGATAN KETIGA

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Utama  
PT. ....

di

1. Menunjuk Surat Kami No..... tanggal..... perihal peringatan pertama, dan No..... tanggal .....perihal Peringatan kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan ketentuan PERMENHUB No. .... Tahun .....pasal ....., yaitu :
3. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No.... Tahun .....Pasal ..... ayat (...), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .

.....  
**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

(.....)

Tembusan :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama .....; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama .....; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....; atau
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPP ISAA

**Contoh 9**

Nomor :  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan Persetujuan Keagenan Kapal

Jakarta,

Yth. Kepada  
Sdr. Direktur Utama  
PT .....  
Jl. ....  
di  
.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) PT. ....  
Nomor SIUPKK : .....  
Tanggal : .....
2. Bahwa perusahaan Saudara melanggar ketentuan pasal PERMENHUB No. .... Tahun .... yaitu :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga ) kali berturut-turut, yaitu :
  - a. Peringatan I No. .... Tanggal .....
  - b. Peringatan II No. .... Tanggal .....
  - c. Peringatan III No. .... Tanggal .....
4. Sehubungan hal tersebut di atas dan sesuai dengan PERMENHUB No. ... Tahun .... Pasal 11 butir c, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang keagenan kapal diseluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

.....  
.....

Tembusan :

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Kepala Kantor Syahbandar Utama .....; atau
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama .....; atau
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....; atau
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
8. DPP ISAA

Contoh 10

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK)  
PT. ....**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa PT ..... sebagai perusahaan keagenan kapal tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan ..... Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 dan PERMENHUB No. .... Tahun .... Pasal .....
- b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha No. .... tanggal .....
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK) PT ..... Nomor ..... tanggal .....
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.  
2. Keputusan Presiden No. ... Tahun .... tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian Perhubungan.  
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM ..... Tahun ..... Tentang Pengusahaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut.
- Memperhatikan : 1. Surat No. .... tanggal.....tentang peringatan Pertama  
2. Surat No. .... tanggal.....tentang peringatan Kedua  
3. Surat No. .... tanggal.....tentang peringatan Ketiga  
4. Surat No.....tanggal..... tentang Pembekuan Surat izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (SIUPKK) PT .....
- PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal PT ..... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ..... No. .... tanggal ..... dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT .....
- b. Alamat Domisili : Jln. ....
- c. Nomor / Tanggal SIUPKK : ..... Tanggal .....
- KEDUA : PT. ....diwajibkan untuk mengembalikan Surat izin usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) asli kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

.....  
**NIP. ....**

Salinan Surat Kep. Ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Dirjen Pajak;
3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Kantor Syahbandar Utama .....; atau
6. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama .....; atau
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.....; atau
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; atau
9. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
10. DPP ISAA

Contoh 13

BERITA ACARA EVALUASI IZIN OPERASIONAL/KOMERSIL  
PERSETUJUAN KEAGENAN KAPAL

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....-.....-.....) telah dilaksanakan Evaluasi terhadap penerbitan izin operasional/komersil persetujuan keagenan kapal bertempat di ....., tanggal ..... yang dipimpin oleh ..... serta dihadiri perwakilan dari ....., ....., dan .....

Dalam rapat dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal diatur bahwa .....
- b. Bahwa sampai dengan tanggal ..... izin operasional/komersil persetujuan keagenan kapal sejumlah ....
- c. Bahwa berdasarkan evaluasi dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut .....
- d. Bahwa berdasarkan evaluasi dari asosiasi .....
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan bagian hukum .....
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari biro hukum .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Evaluasi menyimpulkan bahwa penerbitan izin operasional/komersil persetujuan keagenan kapal ditangguhkan/dapat dilanjutkan sampai dengan ..... (6 bulan).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPAJABATAN BIRO HUKUM,  
  
WAHJUNINGRAT HERPRIARSONO